



KABUPATEN PESISIR BARAT

SURAT KEPUTUSAN PERATIN TULUNG BAMBAN
NOMOR: 28 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON TULUNG BAMBAN TAHUN 2026

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DPekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2024 tentang pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah Peratin Dan Perangkat Pekon Tulung Bamban tanggal 20 April 2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Tulung Baman Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulung Baman

Pada tanggal 21 April 2026

PERATIN TULUNG BAMAN



Tembusan:

1. Camat Pesisir Selatan;
2. Tim Siaga Desa Tuberkulosis;
3. Arsip;

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Tulung Bambi
Nomor : 28 TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON TULUNG BAMBAN

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	AGUS WANDI	Ketua	
2	DEDI SAPUTRA	Wakil Ketua	
3	JEMI ANDESPA	Sekretaris	
4	FEBRIANSAH	Bendahara	
5	YUNARLIS	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	ERKANTI	Pemangku/Kaling BJ Kupang	
7	ROLI OKTARIA	Pemangku/Kaling Talang Bambi	
8	NURMAL HAKIM	Anggota Tokoh Masyarakat	

